

# KUP KETETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK

# SURAT KETETAPAN PAJAK

Besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak sebagai ketetapan pajak tertuang dalam surat yang diistilahkan dengan Surat Ketetapan Pajak. Pengertian SKP sesuai dengan UU No.28 th 2007 tentang KUP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Surat ketetapan ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi WP yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak.

# SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)

- SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar

- SKPKB diterbitkan apabila:
  - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terutang tidak/kurang dibayar
  - b. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran
  - c. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN&PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%
  - d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan/pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terutang

## ■ Sanksi Administrasi

- a. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin a, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi 2% sebulan (max 24 bulan).
- b. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan poin b,c,d, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- 50% dr PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu Tahun Pajak
- 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong,tidak atau kurang dipungut,tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan
- 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar

- Fungsi SKPKB

- a. Koreksi atas jumlah yg terutang menurut SPT
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi
- c. Alat untuk menagih pajak

- Jangka Waktu Penerbitan SKPKB

SKPKB tetap dapat diterbitkan walaupun jangka waktu 5 tahun telah lewat. Penerbitannya berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

# SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)

- SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
- SKPKBT Diterbitkan apabila:
  - a. Berdasarkan data baru atau data yang belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.

Penerbitan SKPKBT ini dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

Sebagai konsekuensinya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

- b. Hasil penelitian atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

SKPKBT ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Sebagai konsekuensinya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sangksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

SKPKBT yang diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan dapat juga diterbitkan setelah jangka waktu 5 tahun terlampaui sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Akibat hal tersebut, jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKBKBT ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

# SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)

- SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- SKPN diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

# SURAT KETETAPAN LEBIH BAYAR (SKPLB)

- SKPLB adalah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- SKPLB diterbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Fungsi SKPLB adalah sbg sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak

# SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

- STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- STP dikeluarkan apabila:
  - a. PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang bayar
  - b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat dari salah hitung/tulis
  - c. WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
  - d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tapi tidak membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu

- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dlm Pasal 13 ayat 5 UU PPN&PPnBM selain: identitas pembeli atau identitas pembeli serta nama dan tanda tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran
- f. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak
- g. PKP yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan

# PENAGIHAN PAJAK

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2:

- Penagihan Pasif, dilakukan melalui STP atau Surat Ketetapan Pajak (SKPKB dan SKPKBT).
- Penagihan Aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa, diatur dalam UU No.19 Tahun 2000.

## Tahapan penagihan pajak (aktif):

1. Surat teguran, apabila utang pajak dalam STP,SKPKB,SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkan).
2. Surat paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan biaya penagihan Rp 25.000. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam.

3. Surat sita, apabila utang pajak belum dilunasi dalam waktu 2x24 jam maka akan dilakukan penyitaan atas barang WP dengan dibebani biaya Rp 75.000.
4. Lelang, dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara.

## **Daluwarsa tindakan penagihan pajak:**

Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, biaya penagihan, daluwarsa setelah 10 th dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui waktu 10 tahun apabila:

1. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
2. Adanya pengakuan utang dari WP, baik secara langsung maupun tidak langsung